



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DINAR FIRMANSYAH, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Bogor, 1 Mei 1987, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, Alamat di Kp. Pasir Angin, RT.004/008 No.83, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik di: satudinar87@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NO. 3201030105870007 atas nama Dinar Firmansyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nunung Sugiharti;

Pada Tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan surat nikah No. 0494/63/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan tanggal 13 Oktober 2014;

Hal 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



3. Bahwa Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Khaira Talita Rumi lahir di Bogor 25 Januari 2015 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No: 3201-LT-11052018-0674 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 15 Mei 2018;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan tahun lahir di dalam Akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016 diperbaiki menjadi lahir di Bogor Tanggal 25 Januari 2015 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;

5. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir pada akte kelahiran anak pemohon di perlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akte Kelahiran anak Pemohon No: 3201-LT-11052018-0674 yang semula tertulis lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016 diperbaiki menjadi lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 untuk disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk memdaftarkan tentang perbaikan tahun lahir dengan register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3201030105870007 tanggal 18-8-2016 atas nama DINAR FIRMANSYAH, lahir di Bogor tanggal 1 Mei 1987 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:

Hal 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3171035208870006 tanggal 18-8-2016 atas nama NUNUNG SUGIHARTI, lahir di Indramayu tanggal 12 Agustus 1987;

2. Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0494/63/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan akad nikah antara DINAR FIRMANSYAH Bin JUHARA SAPUTRA dan NUNUNG SUGIHARTI Binti ASAM SUMANTRI;

3. Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11052018-0674 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bogor, yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 25 Januari 2016 telah lahir KHAIRA TALITA RUMI, anak kesatu, perempuan, dari ayah DINAR FIRMANSYAH dan ibu NUNUNG SUGIHARTI;

4. Bukti P-4 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201032807160006 tanggal 7-12-2018, atas nama Kepala Keluarga DINAR FIRMANSYAH;

5. Bukti P-5 Fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik Raudhatul Athfal atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015;

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Emi Sukaresmi yang menerangkan, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015;

Foto copy bukti-buktisurat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga alat bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, di samping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



1. Saksi DARSILAH KUSWATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir dari pernikahan yang sah pasangan suami isteri yang bernama Juhara Saputra dan Emi Sukaresmi;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan anak saksi yang bernama NUNUNG SUGIHARTI dan Ajat Sudrajat dan pernikahan tersebut telah memiliki Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Gabusweta, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ajat Sudrajat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: 1. KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 dan 2. KIRANA AURELIA FIRMANSYAH, lahir di Bogor tanggal 18 September 2018 dan kedua anak Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak sulung Pemohon yang bernama KHAIRA TALITA RUMI, Pemohon meminta bantuan kepada saksi namun ternyata tanpa disadari oleh saksi dan Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yang mana tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2016 seharusnya lahir tahun 2015;
- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak menyadari adanya kesalahan dan ketika anak Pemohon tersebut memasuki usia sekolah, Pemohon mendaftarkan anak Pemohon tersebut pada TK Raudhatul Athfal dengan identitas yang tertera pada daftar peserta didik atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa ketika Pemohon mengurus pembuatan KK ternyata juga diketahui pada KK juga tertulis identitas anak Pemohon adalah atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2016 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Januari 2015;
- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut dan tidak terjadi

Hal 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan Daftar Peserta Didik yaitu tanggal 25 Januari 2015;

- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama KHAIRA TALITA RUMI adalah anak kesatu, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dinar Firmansyah (Pemohon) dan Nunung Sugiharti;

2. Saksi WISNU NUGRAHA SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari 3 (tiga) bersaudara yang lahir dari pernikahan yang sah pasangan suami isteri yang bernama Juhara Saputra dan Emi Sukaresmi;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah di KUA Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu dengan anak saksi yang bernama NUNUNG SUGIHARTI dan Ajat Sudrajat dan pernikahan tersebut telah memiliki Kuipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Gabusweta, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ajat Sudrajat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 dan 2. KIRANA AURELIA FIRMANSYAH, lahir di Bogor tanggal 18 September 2018 dan kedua anak Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada saat mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak sulung Pemohon yang bernama KHAIRA TALITA RUMI, Pemohon meminta bantuan kepada saksi namun ternyata tanpa disadari oleh saksi dan Pemohon terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirannya yang

Hal 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tertulis anak Pemohon lahir pada tahun 2016 seharusnya lahir tahun 2015;

- Bahwa selama ini Pemohon selaku orang tua tidak menyadari adanya kesalahan dan ketika anak Pemohon tersebut memasuki usia sekolah, Pemohon mendaftarkan anak Pemohon tersebut pada TK Raudhatul Athfal dengan identitas yang tertera pada daftar peserta didik atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2015;

- Bahwa ketika Pemohon mengurus pembuatan KK ternyata juga diketahui pada KK juga tertulis identitas anak Pemohon adalah atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor, tanggal 25 Januari 2016 padahal sebenarnya anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 25 Januari 2015;

- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dan agar tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut dan tidak terjadi masalah di kemudian hari sehingga Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar disesuaikan dengan tanggal lahir yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon dan Daftar Peserta Didik yaitu tanggal 25 Januari 2015;

- Bahwa untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa anak yang bernama KHAIRA TALITA RUMI adalah anak kesatu, perempuan, yang lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Dinar Firmansyah (Pemohon) dan Nunung Sugiharti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan

Hal 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama DARSILAH KUSWATI dan WISNU NUGRAHA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-6 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin, RT.004/008 No.83, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11052018-0674 tanggal 15 Mei 2018 yang semula tertulis atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016 menjadi atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan

Hal 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11052018-0674 tanggal 15 Mei 2018 yang semula tertulis atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016 menjadi atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 25 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Bidan Emi Sukaresmi yang menerangkan bahwa di Bogor pada hari Minggu tanggal 25 Januari telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama KHAIRA TALITA RUMI, anak dari NUNUNG SUGIHARTI dan DINAR FIRMANSYAH dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik Raudhatul Athfal atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015 dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11052018-0674 tanggal 15 Mei 2018 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga DINAR FIRMANSYAH, yang mana identitas anak Pemohon tersebut tertulis atas nama

Hal 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016, yang mana terjadi perbedaan penulisan identitas anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki atau merubah penulisan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran dan Laporan Perkembangan Peserta Didik Raudhatul Athfal atas nama anak Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan identitas anak Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dan Laporan Perkembangan Peserta Didik Raudhatul Athfal anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain di luar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, *a quo* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan

Hal 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-11052018-0674 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya diganti menjadi atas nama **KHAIRA TALITA RUMI, lahir di Bogor tanggal 25 Januari 2015;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan identitas anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 18 Februari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rahayu, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 10.000,00

JumlahRp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).